



**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN STIKER
DENGAN POTRET SESEORANG DI MEDIA SOSIAL**

Skripsi



Oleh:
M. IQBAL REZA SHAH PAHLEVI
22001021058

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
MALANG
2025**

RINGKASAN

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN STIKER DENGAN POTRET SESEORANG DI MEDIA SOSIAL

M. Iqbal Reza Shah Pahlevi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Skripsi ini membahas fenomena penyalahgunaan potret wajah seseorang sebagai stiker di media sosial, khususnya pada aplikasi WhatsApp, yang sering dilakukan tanpa izin dari pemilik potret. Praktik tersebut pada awalnya dianggap sebagai bentuk hiburan atau candaan, namun dalam kenyataannya dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas potret, hak privasi, serta kehormatan dan martabat seseorang. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi komunikasi dengan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam memahami batas etika digital dan tanggung jawab hukum di ruang siber.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum utama yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penulis juga menelaah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bln sebagai studi kasus yang relevan, karena menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebarkan potret pribadi korban tanpa izin melalui media sosial. Putusan tersebut menegaskan bahwa potret pribadi merupakan bagian dari objek perlindungan hukum pidana karena berkaitan langsung dengan kehormatan dan privasi seseorang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan potret yang dapat dikenai sanksi pidana antara lain: (1) pembuatan stiker menggunakan potret seseorang tanpa izin, (2) manipulasi potret menjadi bentuk yang bermuatan penghinaan, dan (3) penyebaran stiker tersebut dengan maksud mempermalukan atau mencemarkan nama baik korban. Dasar hukum ppidanaannya dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengenai hak privasi, serta Pasal 310 KUHP mengenai penghinaan dan serangan terhadap kehormatan seseorang. Apabila perbuatan tersebut disertai manipulasi dan pengambilan data digital tanpa izin, maka juga dapat dikenai Pasal 32 UU ITE tentang akses dan manipulasi data elektronik.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Stiker, Potret, Media Sosial

SUMMARY

Criminal Sanctions Against the Perpetrators of Misusing Stickers Containing a Person's Portrait on Social Media

M. Iqbal Reza Shah Pahlevi

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This thesis discusses the phenomenon of misusing a person's portrait as digital stickers on social media, particularly on WhatsApp, which is often done without the owner's consent. Although commonly perceived as a form of entertainment, such acts may in fact constitute violations of privacy rights, image rights, and personal honor or dignity. This practice reflects the low level of legal awareness among social media users regarding responsible digital behavior.

This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The analysis focuses on the legal provisions contained in the Electronic Information and Transactions Law, the Criminal Code, and the Personal Data Protection Law. Additionally, this study examines the Batulicin District Court Decision No. 241/Pid.Sus/2022/PN Bln, in which the defendant was convicted for distributing the victim's private photos without permission through social media. The decision affirms that personal portraits are objects of criminal legal protection as they relate directly to an individual's privacy and dignity.

The results of the research indicate that the forms of misuse of portraits that can be subject to criminal sanctions include: creating stickers using someone's portrait without consent, editing or manipulating the portrait with insulting content, and distributing the sticker to humiliate or defame the person. The legal basis for criminal liability is found in Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) of the UU ITE, Article 26 paragraph (1) of the UU ITE, and Articles 310 and 433 of the Indonesian Criminal Code, which regulate defamation and privacy violations.

Keywords: *Criminal Sanctions, Sticker, Portrait, Social Media*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan berekspresi. Media sosial menjadi salah satu medium yang paling populer, memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, ide, serta berbagai bentuk ekspresi diri secara instan dan tanpa batas geografis. Saat ini, tercatat sekitar 2,95 miliar pengguna aktif bulanan WhatsApp di seluruh dunia, dengan ekspektasi mencapai 3,14 miliar pada akhir 2025.¹ Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar, dengan lebih dari 112 juta pengguna WhatsApp pada 2025. Di samping itu, jumlah pengguna media sosial global telah menembus 5,24 miliar pada 2025.² Hal ini menunjukkan bahwa perangkat digital telah menjadi ruang utama dalam kehidupan masyarakat.

Media sosial dan aplikasi pesan instan menawarkan beragam fitur ekspresi digital, salah satunya adalah penggunaan stiker digital sebagai alat komunikasi visual, baik yang sudah tersedia maupun yang dibuat pengguna. Stiker ini merupakan gambar atau ilustrasi grafis yang difungsikan untuk mengekspresikan perasaan, emosi atau pesan tertentu dalam media sosial. Beberapa media sosial seperti WhatsApp mendukung penggunaannya untuk

¹ Data global pengguna WhatsApp aktif bulanan sebesar 2,95 miliar serta prediksi 3,14 miliar pada 2025 (source: DemandSage, Juli 2025). <https://www.demandsage.com/whatsapp-statistics/>

² Data.goodstats.id. *Pengguna Media Sosial Tembus 5 Miliar di 2025*. (https://data.goodstats.id/statistic/pengguna-media-sosial-tembus-5-miliar-di-2025-5rzpR?utm_source=chatgpt.com)

membuat dan mengedit stiker di aplikasinya langsung,³ hal ini mendorong penggunaanya untuk mengasah kreatifitas dalam pembuatan stiker dan mengirimkannya ditengah obrolan. Fenomena penggunaan stiker digital menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena penggunaan stiker sebagai alat komunikasi digital populer dikalangan generasi muda maupun tua namun tetap ada aturan didalamnya.⁴ Potret wajah individu, sebagai elemen unik dari identitas seseorang, kerap kali dijadikan bahan pembuatan stiker tanpa seizin pemiliknya. Dalam banyak kasus, potret wajah seseorang digunakan sebagai stiker dengan berbagai tujuan, mulai dari hiburan hingga penghinaan. Praktik semacam ini menimbulkan permasalahan hukum dan etika, terutama karena sering kali dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.⁵ Salah satu contoh kasus pelanggaran hak privasi di ruang digital dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bln, dimana terdakwa dijatuhi pidana karena menyebarkan foto pribadi korban tanpa busana melalui status WhatsApp dan Instagram tanpa izin. Meskipun kasus tersebut berfokus pada penyebaran foto intim, namun substansi pelanggaran memiliki kesamaan dengan fenomena penyalahgunaan potret sebagai stiker, yakni penggunaan potret atau citra seseorang tanpa persetujuan yang berpotensi mempermalukan atau mencemarkan nama baik.

³ Lely Maulida, Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Pengguna WhatsApp Android Kini Bisa Bikin Stiker Langsung di Aplikasi, Kompas.com, diakses pada 08 Maret 2024. (<https://tekno.kompas.com/read/2024/03/08/12050017/pengguna-whatsapp-android-kini-bisa-bikin-stiker-langsung-di-aplikasi>)

⁴ Gabriella Lidya, *Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Generasi Z Dalam Komunikasi Digital*, Busyro (Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam), Vol. 5 Nomor 1, 31 Mei 2024, Hal 7.

⁵ *Ibid.*

Hak atas wajah seseorang berkaitan erat dengan hak privasi, hak moral, dan hak atas nama baik yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penggunaan wajah seseorang sebagai stiker di dunia digital dapat melanggar hak-hak tersebut. Media sosial, yang sifatnya sangat terbuka, sering kali menjadi ruang bagi pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik melalui penggunaan wajah tanpa izin. Dalam beberapa kasus, penggunaan stiker berbasis wajah ini bahkan menyebabkan kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil, seperti trauma psikologis, penurunan reputasi, atau pelecehan berbasis gender.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk melindungi hak-hak individu dalam ranah digital, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE memberikan landasan hukum terkait pelanggaran privasi yang tercantum pada Pasal 32 ayat 1,2, dan 3. Serta penghinaan melalui 27 ayat (3). Kemudian yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP yang lama maupun KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026), yang memuat ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Khususnya Pasal 310 KUHP lama serta Pasal 433 KUHP baru. Ketiga Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memberikan perlindungan hukum lebih kuat terhadap data pribadi, termasuk informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang seperti potret wajah.

Namun, meskipun kedua perangkat hukum ini telah ada, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur penggunaan elemen visual, seperti wajah seseorang, dalam konteks digital seperti pembuatan stiker. Peristiwa seperti ini dapat menimbulkan kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak akan bertanggungjawab. Selain itu, data empiris menunjukkan signifikan meningkatnya pelaporan pelanggaran hak digital. Dalam dekade terakhir, laporan kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital tumbuh dari 36 kasus (2014) ke 170 laporan pada 2024.⁶ Tren ini menunjukkan bahwa ruang digital semakin rentan terhadap pelanggaran hak individu termasuk lewat media seperti stiker berbasis wajah.

Permasalahan semakin kompleks karena bukti-bukti pelanggaran di dunia digital sering kali sulit dikumpulkan dan divalidasi. Identitas pelaku kerap kali sulit dilacak,⁷ terutama ketika stiker telah tersebar luas dan digunakan oleh banyak orang. Di sisi lain, belum adanya kesadaran masyarakat yang cukup tentang hak-hak hukum atas identitas visual seseorang turut memperparah situasi. Kebanyakan pengguna media sosial tidak menyadari bahwa tindakan mereka, meskipun terlihat sederhana, dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius.⁸

Penggunaan stiker memakai potret seseorang secara tidak bijak dapat menimbulkan tekanan emosional dan rasa malu bagi seseorang yang

⁶ Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024 Menunjukkan Estafet Represi di Internet (SAFEnet). <https://safenet.or.id/id/2025/02/situasi-hak-hak-digital-indonesia-2024-menunjukkan-estafet-represi-di-internet/>

⁷ Muthmainnah, *Kendala-Kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi di Polrestaes Surabaya)*, Malang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, Hal 12. Diakses tanggal 7 Februari 2025 (<https://media.neliti.com/media/publications/35069-ID-kendala-kendala-penyidikan-dalam-memperoleh-alat-bukti-tindak-pidana-perjudian-b.pdf>)

⁸ Windarto, Firya Oktaviany, *Kesadaran Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus Di SMA Negeri 2 Muara Bungo*, RIO Law Jurnal, Vol. 1 No. 2, April 2020, Hal 1-2.

bersangkutan⁹. Bahkan, hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang, seperti gangguan kepercayaan maupun kecemasan. Dalam beberapa kasus, pada awalnya penggunaan foto mereka sebagai stiker dalam aplikasi WhatsApp tidak menimbulkan masalah, selama penggunaan tersebut masih berada dalam lingkup pertemanan. Hal ini karena dalam grup pertemanan umumnya terdapat budaya saling berbagi dan menggunakan foto anggota grup sebagai stiker untuk kepentingan candaan internal (*inside jokes*). Namun, ketika stiker tersebut tersebar ke luar dari kelompok pertemanan, muncul permasalahan baru.

Berdasarkan contoh kasus diatas tidak semua masyarakat terutama Gen Z cenderung meremehkan dengan menganggap bahwa perbuatan penggunaan potret seseorang sebagai stiker di media sosial adalah suatu hal yang lumrah dan biasa saja, hal ini wajar karena kurangnya pemahaman akan konsekuensi hukumnya.

Penelitian ini mencoba menganalisis fenomena tersebut berdasarkan pendekatan hukum pidana, yaitu ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari perspektif hukum pidana, meletakkan foto sebagai stiker tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, apalagi yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang sesuai dengan konsep tindak pidana.¹⁰ Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana

⁹ Gabriella Lidya, *Loc.cit.*

¹⁰ Muhammad Raihan Nugraha, *Pakai Wajah Orang Lain untuk Stiker Whatsapp, Bisakah dipidana?*, Hukumonline.com, diakses pada 7 Februari 2025. (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pakai-wajah-orang-lain-untuk-stiker-i-whatsapp-i--bisakah-dipidana-lt651162332ba5d/>)

penggunaan potret seseorang tanpa izin dalam bentuk stiker dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Penelitian ini diharap dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dilema era digital. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap privasi dan data pribadi di tengah perkembangan teknologi informasi yang cepat ini.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya menghormati hak atas identitas visual seseorang, sementara pembuat kebijakan dapat melihat urgensi untuk menyempurnakan regulasi terkait perlindungan privasi di ranah digital. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan landasan teoretis tetapi juga solusi praktis terhadap permasalahan yang semakin relevan di era digital ini. Dengan ini peneliti bermaksud mengkaji fenomena stiker pada media sosial dan mengajukan skripsi dengan judul **"Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Stiker Dengan Potret Wajah Seseorang Di Media Sosial"**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk penyalahgunaan stiker dengan potret seseorang di media sosial yang dapat dikenai sanksi pidana?
2. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan stiker dengan potret seseorang di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan yang secara spesifik disajikan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan stiker dengan potret seseorang di media sosial.
2. Untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan stiker dengan potret seseorang di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar temuan dari penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dan juga berguna di masa yang akan datang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga dapat memberi sumbangan ilmiah untuk pembangunan ilmu hukum di Indonesia melalui analisis yuridis yang mendalam terhadap praktik penyalahgunaan potret individu sebagai stiker di media sosial, serta berusaha mendorong tercapainya kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi serta bagi masyarakat banyak terkhusus bagi pihak-pihak yang sering menggunakan potret seseorang sebagai stiker di sosial media yang mungkin belum mengetahui konsekuensi hukumnya menjadi tahu akan dampak yang telah diperbuatnya.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara signifikan bagi masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga privasi dan menjaga nama baik orang lain. Dengan memahami dengan baik akan resiko dan serta konsekuensi atas penyalahgunaan potret seseorang sebagai stiker di media sosial. Dengan memahami hal tersebut masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan membuat etika komunikasi digital lebih baik lagi.

b. Bagi Peneliti

Melakukan penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga peneliti pribadi. Meningkatkan pemahaman secara mendalam tentang penyalahgunaan potret seseorang sebagai stiker di media sosial dan memperluas wawasan tentang isu-isu yang terjadi pada media sosial.

E. Orisinalitas Penelitian ★★★★★★

Pada bagian ini penulis akan menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti, dan juga memaparkan perbedaannya serta persamaannya antara penelitian ini dengan beberapa penelitian pada sebelumnya. Tujuan dari pemaparan tersebut yaitu untuk menghindari penelitian berulang atau duplikasi penelitian serta memberikan kontribusi yang orisinal terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang penulis bawaan antara lain:

1. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)
2. PENYALAHGUNAAN POTRET ORANG LAIN SEBAGAI STIKER WHATSAPP DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN FAKULTAS SAINTEK UIN MALANG PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM

Kita akan mengetahui sisi persamaan dan perbedaan serta nilai kebaruannya antara penelitian terdahulu dan penelitian ini melalui tabel berikut ini:

No.	Penulis	Judul
1.	Junisyah Nasution Fakultas Hukum Universitas Medan Area	TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)
Rumusan Masalah	1. bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook?	
Hasil Penelitian	1. Perlindungan pencemaran nama baik melalui facebook diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2. Pertanggung jawaban pidana pencemaran nama baik melalui facebook merujuk pada Pasal 310 ayat 1 KUHP, bahwa penghinaan merupakan tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Secara umum, pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI KUHP Pasal 310-321 tentang Penghinaan.	
Persamaan	Membahas tentang pelanggaran melalui media sosial	

	dalam hal ini pencemaran nama baik.
Perbedaan	Perbedaan pada skripsi tersebut yaitu membahas tentang pencemaran nama baik secara umum yang dilakukan di facebook.
Kontribusi	Kontribusi penelitian ini dapat menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian hukum saat ini atau atau selanjutnya.

No.	Penulis	Judul
2.	Muhammad Malik Mukoffa Fakultas Syariah UIN Malang	PENGUNAAN POTRET SEBAGAI STIKER WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAKCIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1 /MUNAS VII/MUI/5/2005
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pengaturan penggunaan potret sebagai stiker whatsapp ditinjau dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 1/Munas VII/5/2005? 2. Bagaimana Tanggung jawab terhadap penggunaan potret sebagai stiker whatsapp ditinjau dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 1/Munas VII/5/2005?	
Hasil Penelitian	Stiker WhatsApp dikategorikan sebagai karya transformasi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf n UU Hak Cipta (UUHC), karena melibatkan adaptasi potret dalam pembuatannya. Oleh karena itu, Pasal 5 huruf e UUHC melarang modifikasi stiker dengan kata-kata atau gambar yang bersifat pelecehan karena dapat merusak nama baik pemilik potret. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) UUHC mengatur bahwa jika stiker dipublikasikan di Play Store dan mengandung iklan, pembuatnya harus meminta izin dari model dalam stiker tersebut.	

	Berdasarkan Pasal 16 UUHC dan asas perjanjian (pacta sunt servanda), jika stiker didistribusikan secara komersial tanpa izin pemilik potret, maka pembuatnya dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 113 ayat (2) UUHC, dengan ancaman pidana hingga 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta. Selain aspek hukum positif, Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk modifikasi potret tanpa izin untuk stiker WhatsApp, hukumnya adalah haram, terutama jika digunakan secara komersial tanpa seizin pemiliknya.
Persamaan	Persamaan dalam penelitian tersebut terletak pada pembahasan tentang penggunaan stiker digital.
Perbedaan	Lebih focus kepada penggunaan stiker di media sosial whatsapp serta perspektif UU HC dan Fatwa MUI.
Kontribusi	Kontribusi penelitian ini dapat menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian hukum saat ini atau atau selanjutnya.

Sedangkan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

Penulis	Judul
M. Iqbal Reza Shah Pahlevi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang	PENGUNAAN WAJAH SESEORANG SEBAGAI STIKER DI MEDIA SOSIAL: Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Rumusan Masalah	1. Apa saja kriteria yang menjadi dasar pemidanaan terhadap perbuatan menggunakan wajah seseorang sebagai stiker di media sosial menurut prespektif UU ITE dan KUHP?

	2. Bagaimana tanggung jawab hukum atas penggunaan wajah seseorang sebagai stiker di media sosial menurut prespektif UU ITE dan KUHP?
Nilai Kebaruan	1. Mengetahui apa saja unsur yang menjadi dasar pembedaan terhadap penggunaan wajah seseorang sebagai stiker di media sosial menurut UU ITE dan KUHP
	2. Mengetahui pertanggungjawaban hukum atas penggunaan wajah seseorang sebagai stiker di media sosial menurut prespektif UU ITE dan KUHP

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan isu yang diteliti oleh penulis, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Metode ini dilakukan dengan cara melakukan penelaahan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, dan dokumen-dokumen lain yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman dan analisis yang mendalam terhadap bahan tersebut. Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal atau kepustakaan karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum atau lebih banyak dilakukan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

terhadap data yang bersifat sekunder yang terdapat pada perpustakaan.¹² Penulis akan menelaah bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur dan memberikan konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan potret seseorang sebagai stiker seperti UU ITE, KUHP, dan mungkin UU PDP, hal ini bertujuan agar mengetahui bagaimana hukum memandang dan memberi sanksi atas perbuatan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan 3 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Ketiga pendekatan ini digunakan secara komplementer untuk memberikan landasan analisis yang menyeluruh, baik dari segi norma hukum, teori hukum, maupun latar belakang historis dari aturan yang berlaku.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor hukum yang menjadi fokus penelitian.¹³

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk memahami serta menganalisis dasar-dasar hukum yang mengatur tentang potret

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, Hal 45-46.

¹³ Peter Mahmud M., *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133

seorang yang dijadikan sebagai stiker di media sosial. Khususnya memahami terkait bagaimana kriteria pemidanaan dan pertanggung jawaban hukumnya. Analisis terhadap aturan-aturan ini sangat penting dalam menentukan standar hukum yang mengatur perlindungan hak privasi dan menentukan batasan hukum yang berlaku untuk penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan legal.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, baik berupa putusan pengadilan maupun kasus nyata yang relevan.¹⁴ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana penerapan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum dilakukan dalam praktik, serta bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukumnya dalam suatu putusan. Dengan demikian, pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi penerapan hukum dan memahami bagaimana hukum bekerja dalam situasi konkret.

c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak privasi, hak atas potret, serta perlindungan martabat seseorang dalam ruang digital.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 158

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji doktrin dan teori hukum dari para sarjana guna memperjelas bagaimana hak individu dilindungi, serta bagaimana tanggung jawab hukum dibebankan kepada pelaku penyalahgunaan potret di media sosial.¹⁵

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber yang memiliki otoritas untuk memberikan bahan hukum dasar yang diperlukan dalam suatu penelitian.¹⁶ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangundangan yang disusun secara hierarkis yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 177

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 181.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber yang diperoleh dari beberapa sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan penelitian.¹⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
2. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

c. Sumber Bahan Hukum Tertier

Sumber bahan hukum tertier merupakan referensi yang digunakan untuk mendukung dalam memahami dan menafsirkan bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁸ Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua cara utama, yaitu studi pustaka dan studi dokumen.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 195

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 204

a. Studi Pustaka.

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, Informasi tersebut berupa Undang-undang, berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel, maupun hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan isu hukum mengenai penyalahgunaan stiker dengan gambar seseorang di media sosial.¹⁹ Melalui studi pustaka, peneliti memperoleh landasan teoritis dan konseptual untuk menganalisis kriteria pembedaan serta sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Studi pustaka juga mencakup literatur yang membahas hukum pidana, hukum informasi dan transaksi elektronik, serta teori-teori tentang hak privasi dan perlindungan data pribadi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.²⁰

¹⁹ Muhaimin, *Op.cit.* Hlm. 65

²⁰ *Ibid.* Hlm. 66

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan dan menguraikan bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi pustaka maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.²¹ Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ketentuan hukum yang berlaku, asas hukum, maupun teori-teori yang berkaitan dengan penyalahgunaan potret seseorang sebagai stiker di media sosial.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, orisinalitas penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka membahas beberapa teori yang berhubungan langsung dengan topik yang sedang dibahas pada penelitian ini, yakni Tindak pidana dan Pencemaran nama baik, *Cybercrime*, Sanksi Hukum, Pelaku dan Korban, Potret dan Stiker, serta tinjauan mengenai media sosial

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam BAB III memaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kriteria perbuatan penyalahgunaan potret seseorang sebagai stiker di media sosial, serta pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan potret seseorang sebagai stiker di media sosial.

²¹ *Ibid.* Hlm. 67

BAB IV : Kesimpulan Dan Saran

Bab IV merupakan bagian terakhir dari keseluruhan penelitian. Pada bagian ini, penulis menyampaikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama proses penelitian, serta memberikan saran-saran yang dapat membantu dalam pengembangan ilmu hukum dan pemecahan masalah yang dibahas.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fenomena penggunaan potret seseorang sebagai stiker di media sosial mencerminkan pergeseran pola komunikasi di era digital, namun juga menimbulkan permasalahan hukum apabila dilakukan tanpa izin dan mengandung unsur yang merendahkan martabat. Berdasarkan pembahasan, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi, manipulasi data pribadi, serta penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam kerangka hukum, pelanggaran terhadap hak atas potret dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan beberapa ketentuan. Pertama, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik harus disertai persetujuan dari pemilik data; pelanggarannya dapat digugat secara perdata. Kedua, Pasal 32 ayat (2) UU ITE mengatur larangan mengubah atau memindahkan informasi elektronik tanpa hak, termasuk mengedit potret menjadi stiker; pelanggarannya dikenai sanksi pidana. Ketiga, Pasal 27 ayat (3) UU ITE serta Pasal 310 KUHP dapat menjerat pelaku yang menyebarkan potret yang telah dimanipulasi jika mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.
2. Penyalahgunaan potret wajah seseorang dalam bentuk stiker di media sosial menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana yang pertama yaitu, Penggunaan potret tanpa izin, dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi berdasarkan Pasal 26 UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi

(UU PDP), yang dapat menimbulkan gugatan perdata maupun pertanggungjawaban pidana apabila berkaitan dengan tindak pidana lain. Yang kedua, Manipulasi atau pengeditan potret tanpa hak yang memenuhi unsur tindak pidana akses atau perubahan data elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE, dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara dan/atau denda Rp2 miliar. Dan yang ketiga, Penyebaran stiker bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Umum

Diperlukan peningkatan kesadaran digital (*digital awareness*) dalam menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan, khususnya terkait penggunaan potret orang lain. Masyarakat perlu memahami bahwa potret merupakan bagian dari data pribadi yang dilindungi hukum, sehingga penggunaannya harus disertai dengan izin dari pihak yang bersangkutan. Budaya bercanda dalam bentuk stiker sebaiknya dibatasi agar tidak melanggar hak privasi maupun martabat seseorang. Serta bagi Platform media sosial diharapkan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membentuk mekanisme pelaporan yang cepat dan mudah diakses oleh pengguna, serta menyediakan fitur penghapusan konten secara efektif

apabila terbukti melanggar hak privasi atau mengandung unsur penghinaan

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah perlu memperkuat regulasi pelindung hak atas potret dan memperjelas sanksi pidana maupun perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam bentuk visual, seperti stiker wajah di media sosial. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) harus digalakkan secara massif, khususnya di kalangan pelajar dan generasi muda yang aktif di ruang digital. Kemudian pemerintah diharapkan lebih responsif dan adaptif terhadap bentuk-bentuk pelanggaran privasi dan penghinaan di ranah digital, termasuk kasus penyebaran stiker berbasis potret pribadi. Diperlukan peningkatan pemahaman teknis dan substansi hukum yang relevan agar pelanggaran ini tidak dianggap remeh dan dapat ditindak secara proporsional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. Delik-Delik dalam KUHP dan di Luar KUHP. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- . Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- . Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Lilik Mulyadi. Hukum Pidana dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- M. Najih dan Soimin. Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Cetakan ke-9. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Peneliti Universitas Diponegoro, 2002.
- . Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- . Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1996.
- R. Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Sudarto. Hukum Pidana I. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada, 2014.
- Sudikno Mertokusumo. Hukum dan Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Teguh Prasetyo. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal dan Skripsi

Abdullah, Chairunnisa, dkk. 2025. "Transformasi Digital dan Hak atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 di Era Big Data." Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 2(3). <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1073/1239>

Adinda Lola Sariani Dinda. 2024. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia." Jurnal Al-Dalil 2(2): 69–77. https://review-unes.com/index.php/law/issue/view/22?utm_source=chatgpt.com

Ahmad, Ridho Sa'dillah, dkk. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital." Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" 9(1): 15–23. https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/1212/1397?download=pdf&utm_source=chatgpt.com

Ahmad, R. S. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" 9(1): 15–23. https://www.researchgate.net/publication/375181264_Perlindungan_Hak_Privasi_Dalam_Era_Digital_Harmonisasi_Undang_Undang_Informasi_Transaksi_Elektronik_Dengan_Prinsip-Prinsip_Filosofi_Hukum_Roscoe_Pound_Dalam_Hukum_Perikatan?utm_source=chatgpt.com

- Alfitri, Nur Alfiana. 2024. "Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Social Society Journal* 4(2): 92–111.
<https://doi.org/10.54065/jss.4.2.2024.511>
- Anisa R.A., Dwila. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Terrorism." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3(2): 228–239.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/11091/5554?utm_source=chatgpt.com
- Ardiansyah, M. R. 2023. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum Perdata dalam Perlindungan Privasi Data Pasien dalam Layanan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Hakim* 4(2): 112–125.
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/download/1470/957/3820?utm_source=chatgpt.com
- Arif, Barda Nawawi. 2006. "Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex." *Law Reform* 1(1): 5–7.
<https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12177>
- Bua, Imanuel Toding. 2025. "Analisis Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data Nasional pada Tahun 2024." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2(2): 100–114.
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/653>
- Djibu, Maudy A. 2024. "Transformasi Digital dan Keamanan Siber: Upaya Penanggulangan Kejahatan di Era Teknologi di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 17(2): 211.
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1182>
- Gea, Swastati, Yulkarnaini Siregar, dan Dewi Robiyanti. 2025. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Tantangan Hukum Di Era Media Sosial Tentang Hak Digital Dan Kontroversi Privasi." *Jurnal Dunia Pendidikan* 5(6): 2517.
<https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP/article/view/4157/1932>
- Gaven, Garry, dkk. 2023. "Penegakan Hukum Kejahatan Siber Terhadap Akses Ilegal Terhadap Perbankan Online di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(6): 21–30.
https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1390?utm_source=chatgpt.com
- Gunawan, Yhogi Singgih, dkk. 2023. "Analisis Yuridis 'Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial' Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Jurnal IKAMAKUM* 3(1): 98–111.

https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/35765/16700?utm_source=chatgpt.com

Hidayatullah Arham, Muh Rifqy, dan M. Chaerul Risal. 2022. "Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Media Sosial." Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 12(2): 109–119. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/44108>

Gabriella Lidya. "Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker WhatsApp di Kalangan Generasi Z dalam Komunikasi Digital." Busyro: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam 5, no. 1 (2024): 7.

Rully Hidayat. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Akses Ilegal Data Elektronik dalam Perspektif UU ITE." Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2022).

Rendy Prakoso. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Foto Tanpa Izin di Media Sosial." Jurnal Komunikasi.

Syafrinaldi. "Perlindungan Data Elektronik dalam Perspektif UU ITE." Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (2021): 587–604.

Z. D. Zaini, dan M. R. Hendrian. "Analisis Hukum terhadap Penyalahgunaan Foto Pribadi dalam Bentuk Meme di Media Sosial." Jurnal Hukum Islam Nusantara (JHIN) 3, no. 2 (2023).

D. Artikel dan Website

Data.global. (2025, Juli). Pengguna WhatsApp aktif bulanan sebesar 2,95 miliar serta prediksi 3,14 miliar pada 2025. DemandSage. Diakses dari <https://www.demandsage.com/whatsapp-statistics/>.

Data.goodstats.id. (2025). Pengguna Media Sosial Tembus 5 Miliar di 2025. Diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/pengguna-media-sosial-tebus-5-miliar-di-2025-5rzpR>.

Data.goodstats.id. (2025). Laporan pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital: 170 kasus pada 2024 (Safenet). Diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/kasus-pelanggaran-kebebasan-bereksepresi-di-ranah-digital-terus-meningkat-OLpZi>.

Digital stickers. (2025, 9 Mei). How to make digital stickers and use them effectively. Vistaprint.com. Diakses dari <https://www.vistaprint.com/hub/digital-stickers-how-to>.

Hukumonline.com. (2023, 19 Oktober). Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif. Diakses 15 Mei 2025 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>.

Kompas.com – Lely Maulida & Wahyunanda Kusuma Pertiwi. (2024, 8 Maret). Pengguna WhatsApp Android Kini Bisa Bikin Stiker Langsung di Aplikasi. Diakses 7 Maret 2025 dari <https://tekno.kompas.com/read/2024/03/08/12050017/pengguna-whatsapp-android-kini-bisa-bikin-stiker-langsung-di-aplikasi>.

Kompas.com – Silmi Nurul Utami. (2025). Jenis-jenis Media Sosial dan Contohnya. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/27/150000469/jenis-jenis-media-sosial-dan-contohnya>.

Muhammad Raihan Nugraha. (2025, 7 Februari). Pakai Wajah Orang Lain untuk Stiker WhatsApp, Bisakah Dipidana?. Hukumonline.com. Diakses 7 Maret 2025 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pakai-wajah-orang-lain-untuk-stiker-iwhatsapp-i--bisakah-dipidana-lt651162332ba5d/>.

Pengadilan Negeri Karanganyar. (2025). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Diakses 9 Juli 2025 dari <https://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>.

Yozami, M. Agus, 6 Bentuk Pencemaran Nama Baik dalam KUHP, Hukumonline.com, 25/2/2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-lt6037059d911eb/>

